



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 18 /Pid.B/2018/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **OCTOVIANUS Bin ANTON WIJAYA**  
Tempat Lahir : Jambi  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Oktober 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jln. Hayam Wuruk No. 33 Rt. 14 Kelurahan Cempaka Putih Jelutung Kota Jambi  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

**Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;**

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutanannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Octovianus Bin Anton Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh melakukan perbuatan Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis barang	Jumlah kardus	Jumlah per unit / per kardus	Jumlah keseluruhan
1.	XIAOMI Note 5 A	54 kardus	5 unit per kardus	216 unit
2.	XIAOMI 4 x	25 kardus	6 unit per kardus	150 unit
3.	XIAOMI 4 A	99 kardus	6 unit per kardus	594 unit
4.	XIAOMI Note 4 X	172 kardus	6 unit per kardus	1.032 unit
5.	HP Merk Iphone	2 kardus	4 unit per kardus	8 unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	HP Merk Iphone	1 kardus	19 unit per kardus	19 unit
7.	Hp Batangan Merk Sony	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
8.	Hp Batangan Merk Samsung	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
9.	HP batangan Merk Sony, Samsung, Iphone	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
10.	Laptop Acer dan Laptop HP	1 kardus	5 unit per kardus	5 unit
11.	TV LED	1 kardus	2 unit per kardus	2 unit
12.	Kipas Angin	1 kardus	1 unit per kardus	1 unit
13.	Camera Canon EOS 1300D	49 kardus	3 unit per kardus	147 unit
14.	Camera Olympus OM-D E-M10	12 kardus	2 unit per kardus	24 unit
16.	Camera Canon EOS M3	16 kardus	3 unit per kardus	48 unit
16.	Camera Canon EOS M6	3 kardus	3 unit per kardus	9 unit
17.	Camera Nikon Colpix T 900	4 kardus	2 unit per kardus	8 unit
18.	Camera Fujifilm X-A10	7 kardus	2 unit per kardus	14 unit
19.	Camera Fujifilm X-A3	32 kardus	2 unit per kardus	64 unit
20.	Camera Fujifilm XTX-T20	13 kardus	2 unit per kardus	26 unit
21.	Sparepart laptop/komputer dan HP	117 kardus	2/3/5/10 unit per kardus	± 1000 unit

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

1.	1 (satu) Unit Mobil Truk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8030 MF
2.	1 (satu) unit mobi trusk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8187 HM
3.	1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Redmi 4 X warna Gold

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA ;**

Bahwa ia terdakwa **OCTOVIANUS Bin ANTON WIJAYA** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya Tahun 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gudang PT. Sumber Jaya Abadi di Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidak-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib dihubungi oleh Chuandry (DPO) dengan mengatakan “saya mau sewa amprah untuk angkut barang di Suak Kandis maju lagi” lalu terdakwa menjawab “bisa, kapan?” Chuandry menjawab “hari Selasa sekitar jam sepuluh malam” terdakwa kembali bertanya “butuh berapa mobil” Chuandry menjawab “ dua mobil” terdakwa bertanya kembali “barang apa” Chuandry menjawab “Acecoris dan Handpone dengan amprah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dus” kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib menghubungi saksi Andiyanto Als Andri Bin Kirun, saksi Yoza Baskoro Als Bas Bin Asril (Alm), saksi Arthur Tompunu Als Arter Bin Dany Tompunu serta Totok lalu sekira pukul 18.00 wib saksi saksi Andiyanto Als Andri Bin Kirun, saksi Yoza Baskoro Als Bas Bin Asril (Alm), saksi Arthur Tompunu Als Arter Bin Dany Tompunu serta Totok berangkat dari Jambi menuju Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membawa barang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang masing-masing adalah 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8187 HL yang dikendarai oleh saksi Andriyanto dan Totok sebagai kenek yang berisikan barang-barang elektronik antara lain berupa Handphone, camera, Sparepart Laptop dan Handpone, Kipas angin, TV LED, dll serta 1 (satu) unit mobil truk merek mitsubishi PS 125 Nomor Polisi BH 8030 MF yang dikendarai oleh saksi Baskoro dan saksi Arter sebagai keneknya yang berisikan barang-barang elektronik antara lain berupa Handphone, camera, Sparepart Laptop dan Handpone, Kipas angin, TV LED, dll dengan total keseluruhan sebanyak 612 (enam ratus dua belas) dus sekira pukul 22.00 wib setelah sampai di jembatan Panjang Air Hitam para saksi dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh para saksi untuk menunggu di jembatan karena barang yang akan dimuat belum datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 saksi Arter dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang mengatakan akan ada yang menjemput lalu setelah yang menjemput datang para saksi mengikuti orang tersebut, sekira pukul 20.00 wib kapal motor kayu yang memuat barang-barang datang di dermaga Berbak setelah Kapal Motor tersebut bersandar di dermaga kemudian ABK kapal tersebut membongkar dan memuat ke dalam kedua mobil yang para saksi kendarai sekira pukul 21.00 wib selesai bongkar muat para saksi mengikuti mobil Avanza yang dikendarai oleh orang yang para saksi tidak kenal lalu sekira pukul 21.30 wib saat melintas di Jalan tersebut diatas para saksi diberhentikan oleh saksi Heri Susanto dan rekan-rekan yang merupakan anggota Polsek Rantau Rasau yang saat dilakukan pengecekan terhadap kedua

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil yang para saksi kendaraai memuat barang elektronik antara lain Handpone, Camera, TV LCD, Spare Part handpone dan laptop yang dikemas dalam kotak-kotak kardus yang tidak dilengkapi dengan dokumen apapun lalu para saksi serta barang bukti dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki usaha dibidang perdagangan berupa Toko yang menjual barang-barang/ alat-alat listrik yaitu PT. GANESHA JAYA RAYA dan memiliki Gudang PT. Sumber Jaya Abadi yang merupakan Agen Penjualan barang-barang elektronik antara lain berupa lampu, kabel listrik, Soundsystem, setrika, televisi, dll serta Agen Penjualan peralatan bangunan seperti Cangkul, sekop, kuas, cat, dll;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Andiyanto, saksi Baskoro, saksi Arter dan Totok untuk melakukan pengangkutan barang elektronik tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa dengan diupah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta pengangkutan barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen apapun dan barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan label berbahasa indonesia;
- Bahwa untuk barang yang diwajibkan berlabel bahasa Indonesia adalah telepon genggam/smartphone/handphone berbagai merek, kamera dan TV LCD.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHPidana;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **OCTOIANUS Bin ANTON WIJAYA** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya Tahun 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Gudang PT. Sumber Jaya Abadi di Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib dihubungi oleh Chuandry (DPO) dengan mengatakan “saya mau sewa amprah untuk angkut barang di Suak Kandis maju lagi” lalu terdakwa menjawab “bisa, kapan?” Chuandry menjawab “hari selasa sekitar jam sepuluh malam” terdakwa kembali bertanya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“butuh berapa mobil” Chuandry menjawab “ dua mobil” terdakwa bertanya kembali “barang apa” Chuandry menjawab “Acecoris dan Handpone dengan amprah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dus” kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib menghubungi saksi Andiyanto Als Andri Bin Kirun, saksi Yoza Baskoro Als Bas Bin Asril (Alm), saksi Arthur Tompunu Als Arter Bin Dany Tompunu serta Totok lalu sekira pukul 18.00 wib saksi saksi Andiyanto Als Andri Bin Kirun, saksi Yoza Baskoro Als Bas Bin Asril (Alm), saksi Arthur Tompunu Als Arter Bin Dany Tompunu serta Totok berangkat dari Jambi menuju Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membawa barang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang masing-masing adalah 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8187 HL yang dikendarai oleh saksi Andriyanto dan Totok sebagai kenek berisikan barang-barang elektronik antara lain berupa Handphone, camera, Sparepart Laptop dan Handpone, Kipas angin, TV LED, dll serta 1 (satu) unit mobil truk merek mitsubishi PS 125 Nomor Polisi BH 8030 MF yang dikendarai oleh saksi Baskoro dan saksi Arter sebagai keneknya yang berisikan barang-barang elektronik antara lain berupa Handphone, camera, Sparepart Laptop dan Handpone, Kipas angin, TV LED, dll dengan total keseluruhan barang-barang elektronik tersebut sebanyak 612 dus sekira pukul 22.00 wib setelah sampai di jembatan Panjang Air Hitam para saksi dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh para saksi untuk menunggu di jembatan karena barang yang akan dimuat belum datang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 saksi Arter dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang mengatakan akan ada yang menjemput lalu setelah yang menjemput datang para saksi mengikuti orang tersebut, sekira pukul 20.00 wib kapal motor kayu yang memuat barang-barang datang di dermaga Berbak setelah Kapal Motor tersebut bersandar di dermaga kemudian ABK kapal tersebut membongkar dan memuat ke dalam kedua mobil yang para saksi kendarai sekira pukul 21.00 wib selesai bongkar muat para saksi mengikuti mobil Avanza yang dikendarai oleh orang yang para saksi tidak kenal lalu sekira pukul 21.30 wib saat melintas di Jalan tersebut diatas para saksi diberhentikan oleh saksi Heri Susanto dan rekan-rekan yang merupakan anggota Polsek Rantau Rasau yang saat dilakukan pengecekan terhadap kedua unit mobil yang para saksi kendarai memuat barang elektronik antara lain Handpone, Camera, TV LCD, Spare Part handpone dan laptop yang dikemas dalam kotak-kotak kardus yang tidak dilengkapi dengan dokumen apapun lalu para saksi serta barang bukti dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki usaha dibidang perdagangan berupa Toko yang menjual barang-barang/ alat-alat listrik yaitu PT. GANESHA JAYA RAYA dan memiliki Gudang PT. Sumber Jaya Abadi yang merupakan Agen Penjualan barang-barang elektronik antara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berupa lampu, kabel listrik, Soundsystem, setrika, televisi, dll serta Agen Penjualan peralatan bangunan seperti Cangkul, sekop, kuas, cat, dll.

- Bahwa usaha perdagangan yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Menteri;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka pelaku Usaha wajib memiliki SIUP;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengirimkan barang milik Chaundry sekali dan ini yang kedua kalinya;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Andiyanto, saksi Baskoro, saksi Arter dan Totok untuk melakukan pengangkutan barang elektronik dengan menggunakan mobil terdakwa dengan diupah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta pengangkutan barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen apapun dan barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan label berbahasa indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **OCTOIANUS Bin ANTON WIJAYA** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya Tahun 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gudang PT. Sumber Jaya Abadi di Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib dihubungi oleh Chuandry (DPO) dengan mengatakan “saya mau sewa amprah untuk angkut barang di Suak Kandis maju lagi” lalu terdakwa menjawab “bisa, kapan?” Chuandry menjawab “hari selasa sekitar jam sepuluh malam” terdakwa kembali bertanya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“butuh berapa mobil” Chuandry menjawab “ dua mobil” terdakwa bertanya kembali “barang apa” Chuandry menjawab “Acecoris dan Handpone dengan amprah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dus” kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib menghubungi saksi Andiyanto Als Andri Bin Kirun, saksi Yoza Baskoro Als Bas Bin Asril (Alm), saksi Arthur Tompunu Als Arter Bin Dany Tompunu serta Totok lalu sekira pukul 18.00 wib saksi saksi Andiyanto Als Andri Bin Kirun, saksi Yoza Baskoro Als Bas Bin Asril (Alm), saksi Arthur Tompunu Als Arter Bin Dany Tompunu serta Totok berangkat dari Jambi menuju Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membawa barang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang masing-masing adalah 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8187 HL yang dikendarai oleh saksi Andriyanto dan Totok sebagai kenek berisikan barang-barang elektronik antara lain berupa Handphone, camera, Sparepart Laptop dan Handpone, Kipas angin, TV LED, dll sejumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) dus serta 1 (satu) unit mobil truk merek mitsubishi PS 125 Nomor Polisi BH 8030 MF yang dikendarai oleh saksi Baskoro dan saksi Arter sebagai keneknya yang berisikan barang-barang elektronik antara lain berupa Handphone, camera, Sparepart Laptop dan Handpone, Kipas angin, TV LED, sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) dus, sekira pukul 22.00 wib setelah sampai di jembatan Panjang Air Hitam para saksi dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh para saksi untuk menunggu di jembatan karena barang yang akan dimuat belum datang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktper 2017 sekira pukul 19.00 saksi Arter dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang mengatakan akan ada yang menjemput lalu setelah yang menjemput datang para saksi mengikuti orang tersebut, sekira pukul 20.00 wib kapal motor kayu yang memuat barang-barang datang di dermaga Berbak setelah Kapal Motor tersebut bersandar di dermaga kemudian ABK kapal tersebut membongkar dan memuat ke dalam kedua mobil yang para saksi kendarai sekira pukul 21.00 wib selesai bongkar muat para saksi mengikuti mobil Avanza yang dikendarai oleh orang yang para saksi tidak kenal lalu sekira pukul 21.30 wib saat melintas di Jalan tersebut diatas para saksi diberhentikan oleh saksi Heri Susanto dan rekan-rekan yang merupakan anggota Polsek Rantau Rasau yang saat dilakukan pengecekan terhadap kedua unit mobil yang para saksi kendarai memuat barang elektronik antara lain Handpone, Camera, TV LCD, Spare Part handpone dan laptop yang dikemas dalam kotak-kotak kardus yang tidak dilengkapi dengan dokumen apapun lalu para saksi serta barang bukti dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Andiyanto, saksi Baskoro, saksi Arter dan Totok untuk mengangkut barang-barang elektronik milik Chaundry tersebut yang mana terdakwa harusnya dapat menduga barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena barang-barang yang terdakwa minta untuk di angkut tersebut bukan berasal dari

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kepabeanan yang merupakan tempat resmi untuk ekspor impor barang dari dan ke luar negeri;

- Bahwa terdakwa menyuruh menyuruh saksi Andiyanto, saksi Baskoro, saksi Arter dan Totok untuk mengangkut barang-barang elektronik milik Chaundry tersebut yang mana terdakwa harusnya dapat menduga barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena barang-barang tersebut diangkut pada malam hari.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Andiyanto, saksi Baskoro, saksi Arter dan Totok untuk melakukan pengangkutan barang elektronik dengan menggunakan mobil terdakwa dengan diupah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta pengangkutan barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan sebanyak dua kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 ayat

(1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Saksi 1. ATHUR TOMPUNU Als ARTER Bin DANI TOMPUNU ;**

- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sebagai keamanan gudang sudah lebih kurang 5 bulan dan nama perusahaan milik terdakwa itu adalah PT. Sumber Jaya Abadi;
- Bahwa setahu saksi usaha PT. Sumber Jaya Abadi ini yakni sebagai distributor alat-alat bangunan, listrik, sound system dan ekspedisi atau jasa angkutan;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh terdakwa untuk mengawal penjemputan barang-barang di daerah Berbak Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya saksi tidak pernah dan tidak mengetahui daerah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan “ Bang itu ada barang mau masuk mau pakai mobil kito, kau kawal “ itu yang dikatakan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada bertanya barang-barang apa itu tapi saksi ada bertanya di mana bos barang-barang tersebut..... lalu dijawab nanti ku kasih tahu karena sekarang belum jelas, kamu kan tidak tahu lokasinya nanti ikuti saja Andre” lalu saksi jawab oke Bos...;
- Bahwa pada saat berangkat, saksi bersama saksi Yoza Baskoro dengan satu truk dan saudara Andre bersama Totok dengan truk lainnya;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap isi truk itu baru saksi tahu bahwa isi truk yang berupa kardus-kardus yang dibungkus plastik warna hitam itu berisi hand phone dan kamera serta asesoris hand phone;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi tidak ada surat-surat yang menyertai barang-barang tersebut hanya saksi ada diperlihatkan mengenai surat lelang saat barang-barang itu dimuat ke dalam truk;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut di muat dari dalam kapal ke truk, tapi agak dari kejauhan;
- Bahwa oleh karena pada saat kapal itu bersandar hari sudah malam sekitar pukul 19.00 WIB dan keadaan disekitarnya gelap maka saksi tidak tahu persis baik nama atau warna kapal tersebut serta berbendera apa kapal itu, yang saksi tahu hanya kapal itu adalah kapal kayu yang agak besar;
- Bahwa setahu saksi pemilik barang-barang tersebut adalah saudara Chuandri, tapi saksi hanya tahu namanya saja namun orangnya yang mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Chuandri sebelum ke lokasi;
- Bahwa yang mengetahui lokasi penjemputan itu adalah saudara Andre;
- Bahwa saat malam menuju ke lokasi itu saksi dan saksi Baskoro serta Andre sebelum ke lokasi ada berhenti dan menunggu jemputan yang namanya saksi tidak tahu tapi seingat saksi dekat dengan jembatan panjang dan dari sana saksi dan kawan-kawan di jemput seseorang dengan sepeda motor yang memandu saksi dan kawan-kawan menuju ke lokasi yang sepertinya pelabuhan kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibawa kemana barang-barang yang dimuat ke dua truk tersebut, tapi ada perintah dari orang yang ada di mobil Avanza untuk mengikuti mereka saja dari belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibawa kemana barang tersebut, karena baru mau keluar lokasi muat barang-barang itu saksi dan kawan-kawan sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa setahu saksi kalau barang-barang yang akan masuk gudang diantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terhadap barang tersebut harus dijemput yang saksi tahu saksi hanya diperintah pimpinan (terdakwa) untuk menjemput barang-barang itu;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah tersebut sore hari tanggal 17 Oktober 2017 saksi dihubungi oleh terdakwa Octovianus, yang selanjutnya setelah menerima perintah saksi langsung berangkat juga sore itu setelah menunggu saudara Andre dan Totok;
- Bahwa saat mobil truk diberhentikan oleh petugas, seingat saksi mobil avanza hanya sempat di stop saja lalu terjadi pembicaraan dengan anggota Polisi, kemudian mobil avanza tersebut terus pergi;
- Bahwa seingat saksi yang ada dalam mobil avanza itu ada 4 (empat) orang, tapi siapa mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang yang berada didalam mobil Avanza hitam tersebut dengan petugas Kepolisian karena saat itu saksi masih berada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil truk dan posisi truk yang saksi tumpangi berada di belakang truk yang dibawa oleh saudara Andre;

- Bahwa saksi tidak tahu yang nama Chuandri dan ditambah lagi di lokasi itu gelap dan hanya di terangi oleh senter saja;
- Bahwa saksi pertama kali tahu bahwa yang di dalam kardus yang dimuat ke dalam truk itu adalah hand phone dan kamera saat di kantor Polsek dan saat di Polres;
- Bahwa kalau yang memberitahu lokasi itu di Berbak adalah saudara terdakwa Octovianus;
- Bahwa saksi mengenal sdr. ANDREA dan sdr. TOTOK pada saat mau berangkat menjemput barang itu;
- Bahwa seingat saksi jalur penjemputan barang tersebut dari Jalan baru belok kanan menuju arah talang duku dan terus sampai ketemu jembatan panjang dan disana saksi dan yang lainnya menunggu jemputan untuk menuju ke lokasi;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan orang yang muat barang ke truk lebih kurang 100 meter;
- Bahwa sebenarnya saksi ada curiga dan khawatir saat itu, tapi karena truk hanya dipakai untuk mengantar dan di sekitar itu banyak orang-orang yang saksi duga aparat juga maka saksi merasa lebih aman;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan Saksi 2. YOZA BASKORO Als BAS Bin ASRIL (Alm) ;**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Jaya Abadi (PT.SJA) sebagai sopir truk dan saksi sampai saat ini sudah bekerja lebih kurang 5 bulan, yaitu masuk kerja sejak sekitar bulan September 2018;
- Bahwa Pemilik PT. SJA ini adalah terdakwa dan biasanya saksi mengorder ataupun mengantar barang-barang milik PT. SJA ini seputar kota Jambi;
- Bahwa PT. SJA ini bergerak di bidang distributor alat-alat bangunan dan listrik serta elektronik dan sound system;
- Bahwa saksi pernah di perintahkan oleh saksi Arthur Tompunu alias Arter untuk menjemput barang bersama saksi ARTHUR di daerah Berbak;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada tanya-tanya barang apa yang akan di bawa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi Artur Tompunu mengajak saksi dengan kata “ Ayok kita jemput barang.....”;
- Bahwa pada saat akan berangkat dari Jambi waktu itu ada dua unit truk yang berangkat dalam kondisi kosong truk yang satu saksi bersama saksi Artur alias Arter dan satu truk lagi dibawa oleh Andre bersama saudara Totok;
- Bahwa truk yang saksi kendarai jenis PS Canter 125 warna kuning dengan No.Polisi BH 8030 MF;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis daerah tempat penjemputan tapi sepertinya berupa pelabuhan kecil karena barang-barang itu di bongkar dari kapal kayu lalu di muat ke dalam truk tambah lagi saat bongkar muat itu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang itu tapi yang saksi dengar pemilikinya adalah saudara Chuandri;
- Bahwa saksi tidak ada ikut memuat barang-barang itu, bahkan saksi di suruh agak jauh dari truk tersebut saat barang-barang itu dimuat ke truk;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa isi kardus-kardus warna hitam yang di muat ke truk tersebut, tapi setelah di tangkap pihak Kepolisian dan di buka baru saksi tahu bahwa isi kardus-kardus warna hitam itu antara lain hand phone, kamera dan asesoris hand phone tapi untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas penjemputan barang tersebut, saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa tapi dari saksi Artur alias Arter sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil dan uang makan;
- Bahwa setahu saksi dari saksi Artur alias Arter pemilik barang- barang itu adalah saudara Chuandri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa ini di persidangan;
- Bahwa saat di tangkap oleh petugas Kepolisian hanya di tanya surat-surat barang tersebut berupa faktur dan nota tapi saksi tidak tahu menahu masalah faktur dan nota yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan terdakwa dengan saudara Chuandri;
- Bahwa saksi belum tahu kemana tujuan diantar barang-barang itu karena hanya diperintah untuk mengikuti mobil truk yang berada di depan, tapi baru keluar lokasi bongkar muat truk tersebut sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa truk tersebut adalah milik terdakwa Octovianus;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara Andre atau Andrianto;
- Bahwa saksi dan saksi Arter alias Artur serta saudara Andre bersama Totok berangkat tepatnya dari daerah Palmerah Jambi dengan menggunakan dua unit truk Canter (roda 6) warna kuning dalam keadaan kosong keduanya;
- Bahwa saat sampai di daerah berbak tepatnya dekat jembatan panjang saksi dan yang lainnya sempat nginap dulu selama 2 hari;
- Bahwa kalau dilihat ukuran-ukuran kardus atau kotak barang itu sedang-sedang saja tidak besar-besar atupun terlalu kecil;
- Bahwa seingat saksi dua unit truk itu penuh dengan kardus-kardus tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa satu unit hand phone itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan nama Chuandri tapi hanya dengar namanya saja;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai karyawan terdakwa Octovianus hanya mengantar barang-barang yang di gudang ke toko-toko di kota Jambi;
- Bahwa saksi percaya karena saksi Arter yang mengurus gudang milik terdakwa Octovianus itu;
- Bahwa saksi dan lainnya tahu bahwa barang sudah siap di muat ke dalam truk karena ada yang menjemput saksi dan yang lainnya pakai sepeda motor yang saat itu langsung menemui saksi Artur alias Arter, kemudian saksi bersama lainnya berangkat menuju lokasi muat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjemput malam itu dan saat di lokasi pun ada beberapa orang yang sepertinya memakai celana anggota atau kesatuan tertentu tapi saksi sampai saat ini tidak tahu siapa-siapa orang tersebut;
- Bahwa kardus-kardus itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan yang memuatnya adalah ABK;
- Bahwa kalau waktu di lokasi itu yang mengkomandoi untuk berangkat ada salah seorang yang ada di dalam mobil Avanza;
- Bahwa setahu saksi yang ada di mobil itu ada 3 orang tapi siapa orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menerima perintah itu saksi langsung bersiap untuk berangkat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal sdr. TOTOK dan sdr. ANDRIANTO ;
- Bahwa saat ditangkap itu seingat saksi yang ditanya hanya “ Apa yang dibawa.....? Lalu saksi jawab “tidak tahu”;
- Bahwa saat mau pulang posisi truk sama saat mau berangkat dimana truk yang saksi kendaraai berada di belakang truk yang dikendarai oleh saudara Andre;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 3. HERI SUSANTO ;**

- Bahwa saksi hanya melakukan penyetapan pengamanan terhadap 2 unit mobil truk PS canter 120 warna kuning Nopol. BH 8187 HL dan Nopol BH. 8030 MF berserta sopir dan keneknya yang mengangkut barang-barang berupa hand phone, camera, asesoris hand phone, lap top dan lain-lain;
- Bahwa Mobil truk beserta sopir dan keneknya itu di hentikan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Rang Kayo Hitam RT. 18 Kel. Simpang Kec. Berbak Kab. Tanjabtim;
- Bahwa seingat saksi selain saksi sendiri juga ada anggota lain yakni saudara Roy Manik dan Candra dan yang satu lagi saksi lupa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu atas barang barang yang diangkut tersebut, tapi setelah dilakukan pengecekan di Polsek Berbak terhadap salah satu kardus yang ada di mobil truk tersebut ternyata isinya hand phone dan camera;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa sopir truk yang saksi tangkap pada waktu itu;

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa pada waktu itu tidak ada di TKP;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal dua unit truk yang saksi ikut mengamankan saat itu;
- Bahwa dua unit truk tersebut disetop dan diamankan berserta sopir dan keneknya karena membawa barang-barang berupa alat elektronik dan hand phone serta asesoris hand phone tanpa membawa dokumen apapun seperti faktur dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dua unit truk itu, tapi kalau barang-barang tersebut ada ditanyakan kepada sopir atau keneknya saat itu, yang dijawab bahwa barang-barang itu milik “ Bos di Jambi”;
- Bahwa penghentian dan pengamanan dua unit truk berserta sopir dan keneknya itu atas dasar informasi dari masyarakat dan kecurigaan selaku anggota Polisi dan benar saat di cek surat-surat barang itu tidak ada sama sekali;
- Bahwa penghentian dan pengamanan terhadap dua unit truk beserta sopir dan keneknya itu memang saat di jalan bukan di tempat lain;
- Bahwa kalau pelabuhan di sekitar itu ada tapi jaraknya dari TKP lebih kurang 2 sampai dengan 3 Km;
- Bahwa tehnik atau metode yang dilakukan adalah dengan menyetop kendaraan truk yang sedang melaju dari depan kendaraan dan setelah kendaraan berhenti lalu di Tanya ....” Bawa apa.....?;
- Bahwa saat pengamanan mobil tersebut saksi tidak tahu ada atau tidak mobil avanza di TKP pada waktu itu;
- Bahwa saat pengamanan tersebut Kapolsek ada hadir menyusul ke TKP saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tentang surat-surat di TKP pada saat itu;
- Bahwa jarak antara Polsek Berbak dengan lokasi kejadian penangkapan lebih kurang 2 sampai dengan 3 Km;
- Bahwa seingat saksi yang menghubungi Kapolsek saat itu adalah saudara Roy Manik;
- Bahwa truk yang saksi periksa saat itu adalah yang berada di posisi belakang;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yag terdapat didalam Berita Acara Penyidikan masing-masing tanggal 12 Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 207 atas nama EPHRAIM JEREMIA K. CARAEN, SH, M.Hum serta DICKY AZWAN Bin H. AMRAN (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut :**

**Keterangan Ahli 1. EPHRAIM JEREMIA K. CARAEN, SH, M.Hum;**

- Bahwa keilmuan Ahli dibidang Perlindungan Konsumen terkait jabatan dan tugas Ahli di Direktorat Pemberdayaan Konsumen ;
- Bahwa Perijinan di bidang perdagangan meliputi antara lain Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perdagangan yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang menangani urusan perdagangan didaerah dimana pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya ;

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Barang-barang yang wajib berlabel dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, yang meliputi 124 (seratus dua puluh empat) jenis produk sedangkan barang-barang yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual bagi Produk Telematika dan Elektronika, yang meliputi 45 (empat puluh lima) jenis produk;
- Bahwa Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang tergantung jenis dan karakteristik barang itu sendiri, yang dapat dicantumkan secara dicetak, diembos, melekat secara utuh (stiker), dan/atau disertakan atau dimasukkan ke dalam barang atau kemasan barang, sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Barang-barang yang wajib berlabel dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;
- Bahwa dari kronologi yang disampaikan oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur, bahwa Sdr. OCTO bertanggung jawab atas pengadaan dan peredaran barang berupa telepon selular/handphone berbagai merek, kamera, dan TV LCD yang ditemukan berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia dan tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan/garansi berbahasa Indonesia. Yang bersangkutan menyuruh orang lain mengangkut barang-barang tersebut dari Tanjung Jabung Timur menuju Jambi dengan memberikan upah atas hasil pekerjaan orang-orang tersebut dan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan keterangan ahli barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. OCTO, yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pengiriman (ekspedisi) termasuk dalam kategori pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan jasa. Dalam hal pelaku usaha termasuk dalam kategori pelaku usaha yang wajib memiliki SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 2 dan Pasal 3, maka pelaku usaha tersebut wajib memiliki SIUP Perdagangan;
- Bahwa untuk barang yang diwajibkan label berbahasa Indonesia adalah telepon genggam/smartphone/handphone berbagai merek, kamera, dan TV LCD. Tidak ada dokumen yang diperlukan untuk kewajiban pelabelan dalam Bahasa Indonesia, tetapi

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika barang tersebut keluar dari gudangnya importer atau produsen untuk keperluan diperdagangkan kepada konsumen, maka produk-produk tersebut wajib telah berlabel dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan sparepart/sukucadang handphone dan sparepart computer belum diwajibkan label berbahasa Indonesia. Dokumen yang harus dimiliki adalah tanda pendaftaran manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia untuk setiap produk telepon genggam/smartphone/handphone berbagai merek, kamera, dan TV LCD;

- Bahwa meskipun barang berupa telepon selular/handphone sudah memiliki content atau software berbahasa Indonesia namun belum dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia pada barang maupun kemasannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang, maka telepon selular/handphone tersebut belum memenuhi ketentuan untuk diperdagangkan di dalam negeri;

- Bahwa Handphone belum wajib memenuhi ketentuan SNI, tetapi harus memenuhi persyaratan teknis dari Kementerian Informasi dan Telekomunikasi. Demikian juga kamera dan TV LCD belum wajib SNI. Namun ketiga jenis produk tersebut wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Dasar hukum kewajiban label berbahasa Indonesia adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang, sedangkan kewajiban mengenai petunjuk penggunaan dan kartu jaminan berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika;

- Bahwa dari sampel barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur yaitu telepon selular/handphone merek Sony, Samsung, iPhone dan Xiaomi, kamera merek Canon, Fujifilm, Olympus, dan Nikon dan TV LCD merek LG, semua jenis produk tersebut berlabel dalam bahasa asing dan tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi berbahasa Indonesia serta Demikian juga sparepart handphone dan sparepart komputer jinjing/laptop tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia, tetapi untuk kedua jenis barang tersebut belum diwajibkan untuk berlabel dalam Bahasa Indonesia dan belum wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi berbahasa Indonesia ;

**Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi;**

**Keterangan Ahli 2. DICKY AZWAN Bin H. AMRAN ;**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai orang yang telah menyuruh melakukan perbuatan pidana yang mana terdakwa mengetahui barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan patut diduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur obyektif dalam Pasal 480 KUHP yaitu unsur perbuatan antara lain membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan yang obyeknya adalah suatu benda benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang mana terdakwa mengetahui atau setidaknya telah 2 (dua) kali melakukan pengiriman barang barang elektronik berupa Hp, Camera dan Acecoris) yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan proses pengiriman barang dilakukan pada malam hari sehingga patut diduga terhadap barang tersebut hasil kejahatan ;
- Bahwa dalam teori penyertaan terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu seseorang yang ingin melakukan tindak pidana akan tetapi ia tidak melaksanakan sendiri. Terdakwa menyuruh orang lain untuk melaksanakannya dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak dipidana sedangkan orang yang menyuruh dialah yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana tersebut karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam teori Penyertaan tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan dalam hal ini adalah terdakwa. Bahwa terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan niatnya sendiri sengaja menyuruh 4 (empat) orang (kenek / sopir) menjemput barang berupa (HP, kamera dan acecoris) disebuah pelabuhan illegal / tidak resmi yang diketahuinya barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil miliknya yang mana perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya pada malam hari sehingga terdapat persesuaian waktu dan keadaan terjadinya tindak pidana;
- Bahwa terhadap sopir dan kenek sebagai orang yang melakukan perbuatan atas dasar perintah dari orang yang menyuruh melakukan tiudak memiliki tanggungjawab jawab pidana dan tidak dapat dihukum atas perbuatannya karena kenek/sopir tidak mngetahui bahwa barang-barang yang dijemputnya tersebut tidak dilengkapi dokumen baik sebelum atau pada saat melakukan penjemputan barang, mereka tidak memiliki niat maupun sengaja dalam dirinya untuk menjemput barang tersebut namun secara nyata sopir /kenek menjemput barang atas dasar perintah atau karena disuruh anjuran oleh terdakwa dan memperoleh upah dengan nilai yang pantas sesuai dengan perintah terdakwa ;

## **Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapiinya ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena adanya penangkapan dua unit mobil truk milik terdakwa oleh anggota Polres Tanjabtim;
- Bahwa penangkapan terhadap dua unit mobil truk milik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.35 Wib di jalan Rang Kayo Hitam RT.18 Kel.

*Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simang Kec. Bebrbak Kab. Tanjabtim, yang saat itu membawa barang elektronik berupa hand phone, kamera dan acesoris hand phone;

- Bahwa pada saat ditangkap mobil truk tersebut di kendarai masing-masing mobil truk Nopol BH 8187 HL dikendarai oleh Andriyanto bersama Toto Suryawan dan Nopol BH 8030 MF dikendarai oleh Yoza Baskoro bersama Arthu;
- Bahwa awalnya setahu terdakwa pemilik barang-barang itu adalah saudara Chuandri, tapi setelah adanya kejadian ini baru terdakwa tahu bahwa pemilik barang sebenarnya adalah saudara Pak Aman;
- Bahwa terdakwa mau membawa barang-barang itu karena di sewa dan semula saudara Chuandri bilang bahwa barang-barang itu adalah hasil lelangan dari Pekan Baru yang tidak laku di jual dan mau di bawa ke Jakarta;
- Bahwa secara pribadi, terdakwa tidak ada hubungan selain hubungan kerja yakni saudara Chuandri menyewa mobil truk milik terdakwa untuk mengangkut barang elektronik sebanyak 600 koli (dus) dengan perjanjian sewa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) per koli (dus);
- Bahwa untuk biaya pengangkutan tersebut di hitung dari Berbak ke Jakarta;
- Bahwa setahu terdakwa yang berada di sana saat itu hanya kedua sopir truk, yakni Andriyanto dan Yoza Baskoro serta kedua temanya yaitu Toto dan Arthur;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang berada di Jambi sedangkan saudara Chuandri berada di Jakarta;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut mau dibawa ke Jakarta tapi kalau sopirnya capek maka mampir ke gudang;
- Bahwa selain jual material bangunan juga di bidang transportasi yaitu penyewaan truk;
- Bahwa setahu terdakwa yang berada di dalam mobil avanza yang mengiringi mobil truk itu berisi orang kepercayaan saudara Chuandri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017 setelah beberapa waktu ditangkapnya sopir truk tersebut dan mengapa terdakwa ditangkap, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saudara Chuandri menyewa mobil truk terdakwa untuk mengangkut barang – barang elektronik sudah dua kali, yang pertama sekira bulan Agustus 2017 untuk mengangkut sebanyak 400 koli sedang yang kedua di bulan Oktober 2017 ini sebanyak 600 koli;
- Bahwa setahu terdakwa ditangkapnya ke dua mobil truk tersebut karena dokumen barang-barang yang diangkut tidak ada;
- Bahwa kalau untuk pengangkutan yang pertama kali itu sudah dibayarnya, tapi yang kedua kali ini belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa untuk sewa yang pertama saudara Chuandri membayar dengan cara mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dalam bentuk setoran tunai;
- Bahwa saat itu Chuandri menunjukan surat lelang sebelum barang-barang itu datang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kalau usaha di bidang ekspedisi sudah sejak tahun 2014 sesuai dengan yang ada di akta pendirian perusahaan PT. Ganesha Jaya Raya namun izin di bidang itu memang belum ada jadi sebatas masih menyewakan truk saja;
- Bahwa Chuandri pakai mobil truk terdakwa yang pertama sekira bulan Agustus 2017 untuk mengangkut sebanyak 400 koli barang-baang elektronik dan proses muatnya barang-barang tersebut sampai digudang lalu di muat ke mobil truk milik terdakwa yang disewa lalu berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa saat pengangkutan yang pertama disaat barang datang ke gudang terdakwa memang barang-barang itu sepertinya di kawal oleh petugas yang berpakaian preman, tapi saat di angkut dengan truk terdakwa tidak pakai pengawalan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah sopir juga ikut muat atau tidak saat barang-barang itu naik keatas truk;
- Bahwa mobil-mobil truk itu sudah berada di dekat lokasi muat barang sejak tanggal 16 Oktober 2017, karena siang itu terdakwa ada mendapat telepon dari saudara Chuandri bahwa barang-barang sudah di lokasi dan siap dimuat;
- Bahwa menurut saudara Chuandri barang itu terlambat merapat karena ombak besar sehingga harus menunggu 2 hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memeriksa barang-barang yang akan di angkut di dalam truk itu tapi cukup dengan melihat dokumen yang menyertai barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa berani mengangkut barang tersebut itu karena barang-barang itu ada surat lelangnya yang saat itu foto copynya ada diberikan kepada terdakwa dan adanya pengawalan dari aparat yang saat itu berpakaian preman;
- Bahwa pertama kali terdakwa bertemu dengan saudara Chuandri di hotel Swisbell tapi tanggalnya lupa tapi sebelum tanggal 16 oktober 2017 dan saat itu ada juga Pak Aman;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan masalah akan disewanya mobil truk terdakwa dan ampra (sewa) per koli (dus) yang akan di kirim tersebut yang saat itu di sepakati per kolinya Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saudara Chuandri menghubungi terdakwa untuk sewa mobil yang kedua kalinya posisi terdakwa sedang berada di Jambi dan yang di sampaikan bahwa barang sudah sampai;
- Bahwa mobil truk itu bergerak dari Jambi sekira pukul 16.00 Wib tanggal 16 Oktober 2017 dengan tujuan menjemput barang-barang itu untuk di bawa ke Jakarta dengan alamat nanti sampai di Jakarta baru di hubungi oleh saudara Chuandri;
- Bahwa terdakwa tahu barang-barang ini adalah milik Pak Aman setelah kasus ini mencuat dan terdakwa jadi tersangkanya dimana Pak Aman pernah menghubungi terdakwa untuk minta bantu diurus barang-barang tersebut di Polres, tapi terdakwa bilang tidak bisa;
- Bahwa sekitar bulan April, terdakwa ada menghubungi saudara Chuandri untuk minta pertanggung jawabnya mengapa terdakwa jadi tersangka;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada beberapa kali berkomunikasi lewat WA dengan saudara Chuandri, tapi pembicaraanya sudah terdakwa hapus tapi nomor WA nya masih ada yakni 081217179898 dan terakhir up date tanggal 6 Juni 2018 dengan isi WA : “Ia besok turun ke Jambi” tapi terakhir bertemu di toko terdakwa tanggal 4 April 2018;
- Bahwa kalau dengan Pak Aman terakhir terdakwa berkomunikasi dengan dia sekira bulan Maret 2018 dan tanggal 21 April 2018 lewat WA (WhatsApp) dengan nomor yang mengirim foto dan daftar barang di Jaksa;
- Bahwa dua kali sewa mobil truk Terdakwa, Chuandri tidak pernah memperliatikan barang-barang yang dikirimkanya itu, karena terdakwa sudah percaya dengan surat lelang yang diperlihatkan saudara Chuandri sebelumnya;
- Bahwa untuk pengiriman yang pertama maupun yang kedua surat lelangnya sama;
- Bahwa setahu terdakwa pemenang lelang dalam surat itu adalah saudara Chuandri;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan surat lelang sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa dimana lelang menang tahun 2016 dan pengiriman tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa kenal Chuandri lebih kurang baru 3 bulan sebelum pengiriman barang yang pertama, dan terdakwa kenal dengan saudara Chuandri melalui teman terdakwa yang bernama Toni;
- Bahwa setahu terdakwa hubungan antara saudara Chuandri dengan Pak Aman adalah Pak Aman adalah bosnya saudara Chuandri;
- Bahwa setahu terdakwa berdasarkan informasi dari Pak Aman kalau barang-barang itu berasal dari Batam;
- Bahwa selama terdakwa menjadi tersangka, terdakwa bertemu dengan saudara Chuandri di hotel Aston dan saat itu penyidik polres juga ada yaitu saudara Eos, Gokma dan saat itu terdakwa diminta untuk ganti rugi;
- Bahwa dipersidangan terdakwa memperlihatkan Akta pendirian atas PT. GANESHA sebagaimana perusahaan ekspedisi yang dimaksud terdakwa ;

## Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa:

No	Jenis barang	Jumlah kardus	Jumlah per unit / per kardus	Jumlah keseluruhan
1.	XIAOMI Note 5 A	54 kardus	5 unit per kardus	216 unit
2.	XIAOMI 4 x	25 kardus	6 unit per kardus	150 unit
3.	XIAOMI 4 A	99 kardus	6 unit per kardus	594 unit
4.	XIAOMI Note 4 X	172 kardus	6 unit per kardus	1.032 unit
5.	HP Merk Iphone	2 kardus	4 unit per kardus	8 unit
6.	HP Merk Iphone	1 kardus	19 unit per kardus	19 unit
7.	Hp Batangan Merk Sony	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
8.	Hp Batangan Merk Samsung	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
9.	HP batangan Merk Sony, Samsung, Iphone	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Laptop Acer dan Laptop HP	1 kardus	5 unit per kardus	5 unit
11.	TV LED	1 kardus	2 unit per kardus	2 unit
12.	Kipas Angin	1 kardus	1 unit per kardus	1 unit
13.	Camera Canon EOS 1300D	49 kardus	3 unit per kardus	147 unit
14.	Camera Olympus OM-D E-M10	12 kardus	2 unit per kardus	24 unit
16.	Camera Canon EOS M3	16 kardus	3 unit per kardus	48 unit
16.	Camera Canon EOS M6	3 kardus	3 unit per kardus	9 unit
17.	Camera Nikon Colpix T 900	4 kardus	2 unit per kardus	8 unit
18.	Camera Fujifilm X-A10	7 kardus	2 unit per kardus	14 unit
19.	Camera Fujifilm X-A3	32 kardus	2 unit per kardus	64 unit
20.	Camera Fujifilm XTX-T20	13 kardus	2 unit per kardus	26 unit
21.	Sparepart laptop/komputer dan HP	117 kardus	2/3/5/10 unit per kardus	± 1000 unit

1.	1 (satu) Unit Mobil Truk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8030 MF
2.	1 (satu) unit mobi trusk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8187 HM
3.	1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Redmi 4 X warna Gold

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan fotocopy Akta Pendirian PT. GANESHA dan sesuai dengan aslinya serta fotocopy surat Lelang yang ternyata tidak ada asli (hanya copy saja) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 berlokasi jalan Rang Kayo Hitam Kelurahan Simpang Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2 mobil truk yang ditumpangi saksi ARTHUR, saksi YOZA dan rombongan dihentikan anggota polisi;
- Bahwa penghentian 2 mobil truk tersebut berawal pada bulan Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh Chuandry untuk menjemput barang-barang elektronik di daerah Berbak Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tawaran tersebut, kemudian pada sore hari tanggal 17 Oktober 2017 terdakwa menghubungi saksi Arthur untuk menjemput barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi saksi Arthur Tompunu Als Arter mendapatkan perintah tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2017 pada sore itu juga saksi Arthur bersama dengan saksi Yoza, Andre dan Totok berangkat menuju ke lokasi daerah Berbak Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada malam malam harinya setiba di daerah menuju ke lokasi itu saksi ATHUR dan saksi Baskoro serta Andre sebelum ke lokasi ada berhenti dan menunggu jemputan di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah dekat dengan jembatan panjang dan dari sana saksi dan kawan-kawan di jemput seseorang dengan sepeda motor yang memandu saksi dan kawan-kawan menuju ke lokasi yang seperti pelabuhan kecil;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib kapal datang dan dilakukan bongkar muat barang kedalam truk yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal ;
- Bahwa setelah bongkar muat barang telah dilakukan selanjutnya mobil truck yang di tumpangai oleh saksi YOZA serta saksi ARTHUR dan satu mobil Truk yang ditumpangai oleh ANDRE serta TOTOK yang telah terisi barang-barang berupa kardus yang berasal dari kapal tersebut dibawa menuju ke jambi;
- Bahwa saat saksi ARTHUR berserta rombongan keluar dari lokasi dalam perjalanan menuju ke jambi, berlokasi jalan Rang Kayo Hitam Kelurahan Simpang Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi ARTHUR dan rombongan dihentikan anggota polisi, kemudian barang-barang yang saksi ARTHUR beserta rombongan bawa tadi yang berasal dari dalam kapal berupa kotak – kotak berwarna hitam di bawa Ke Polsek diperiksa dan setelah dibuka di Polsek Berbak terhadap kardus-kardus tersebut berisi Hp, camera, tv, serta barang elektronik lainnya ;
- Bahwa PT. Ganesha yang salah satu usaha terdakwa bergerak di bidang pengangkutan;
- Bahwa PT Ganesha sebagaimana yang dimaksud terdakwa belum memiliki perizinan dalam hal pengangkutan barang ;
- Bahwa selain PT. GANESHA terdakwa memiliki perusahaan lainnya yaitu PT. Sumber Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi Yoza Baskoro di ajak oleh saksi Arter berangkat ke berbak dengan menggunakan mobil truk untuk mengambil barang tersebut, dimana saksi Yoza membawa trus PS warna kuning plat BH 8030 MF sedangkan untuk truk plat BH 8187 HL yang membawa Andri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Kesatu :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHPidana;**

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

**Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Atau

**Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang akan terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum yaitu pasal 480 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
- 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Octovianus Bin Anton Wijaya** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

- 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi elemen unsur ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengangkut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu dari satu tempat ketempat lainnya yang berbeda sedangkan sesuatu Benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

1. segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (msl air, minyak)
2. barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta;
3. barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 berlokasi jalan Rang Kayo Hitam Kelurahan Simpang Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2 mobil truk yang ditumpangi saksi ARTHUR, saksi YOZA dan rombongan dihentikan anggota polisi;
- Bahwa penghentian 2 mobil truk tersebut berawal pada bulan Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh Chuandry untuk menjemput barang-barang elektronik di daerah Berbak Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tawaran tersebut, kemudian pada sore hari tanggal 17 Oktober 2017 terdakwa menghubungi saksi Arthur untuk menjemput barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi saksi Arthur Tompunu Als Arter mendapatkan perintah tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2017 pada sore itu juga saksi Arthur bersama dengan saksi Yoza, Andre dan Totok berangkat menuju ke lokasi daerah Berbak Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada malam malam harinya setiba di daerah menuju ke lokasi itu saksi ARTHUR dan saksi Baskoro serta Andre sebelum ke lokasi ada berhenti dan menunggu jemputan di daerah dekat dengan jembatan panjang dan dari sana saksi dan kawan-kawan di jemput seseorang dengan sepeda motor yang memandu saksi dan kawan-kawan menuju ke lokasi yang sepertinya pelabuhan kecil;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib kapal datang dan dilakukan bongkar muat barang kedalam truk yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal ;
- Bahwa setelah bongkar muat barang telah dilakukan selanjutnya mobil truck yang di tumpangai oleh saksi YOZA serta saksi ARTHUR dan satu mobil Truk yang ditumpangi oleh ANDRE serta TOTOK yang telah terisi barang-barang berupa kardus yang berasal dari kapal tersebut dibawa menuju ke jambi;
- Bahwa saat saksi ARTHUR berserta rombongan keluar dari lokasi dalam perjalanan menuju ke jambi, berlokasi jalan Rang Kayo Hitam Kelurahan Simpang Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi ARTHUR dan rombongan dihentikan anggota polisi, kemudian barang-barang yang saksi ARTHUR beserta

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan bawa tadi yang berasal dari dalam kapal berupa kotak – kotak berwarna hitam di bawa Ke Polsek diperiksa dan setelah dibuka di Polsek Berbak terhadap kardus-kardus tersebut berisi Hp, camera, tv, serta barang elektronik lainnya ;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen ;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan terdakwa menunjukan bukti berupa fotokopy surat Lelang atas barang-barang yang diangkut tersebut dimana berdasarkan tanggal dilakukan pelelangannya ditahun yang berbeda yaitu tahun 2016 sedangkan proses pengangkutan tahun 2017 dan ternyata terhadap surat lelang tersebut tidak ada aslinya sehingga terhadap fotocopy surat lelang tersebut Majelis berpendapat tidak memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu saat dilakukan bongkar muat sebagaimana rangkaian fakta hukum diatas diketahui bahwa terhadap bongkar muat tersebut dilakukan pada pelabuhan kecil dengan suasana gelap sebagaimana keterangan saksi ARTHUR dan saksi YOZA, sehingga didapatkan petunjuk terhadap barang tersebut patut diduga berasal dari asal usul yang tidak jelas pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Kr/1969 tanggal 29 Nopember 1972 menguraikan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa telah mengangkut sesuatu barang yang patut diduga dari kejahatan;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

### **3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh orang lain adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan perbuatan yang disuruh tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh minimal lebih dari satu orang tersebut memang disatu pihak adalah orang yang menyuruh dan satu pihak adalah orang yang disuruh yang dalam perkara ini adalah mengangkut barang-barang sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengangkutan tersebut tersebut, sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa berawal sdr. Chuandry yang mengajak terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil lelangan dari daerah Berbak dengan upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) percoli dan total sebanyak 600 coli ;

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi ARTHUR dan saksi YOZA dimana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARTHUR untuk mengangkut barang-barang tersebut dari daerah Berbak dan atas suruhan tersebut kemudian saksi ARTHUR mengajak saksi YOZA ;

Menimbang, bahwa setelah saksi ARTHUR bersama-sama dengan saksi Yoza, Andri dan totok berangkat menuju ke lokasi sebagaimana yang dimaksud terdakwa dan setelah sampai di jembatan ada yang menjemput kemudian saksi ARTHUR bersama rombongan disuruh menunggu lalu sekira pukul 19.00 wib kapal datang saksi ARTHUR dan rombongan disuruh mendekatkan mobil ke kapal, lalu barang dibongkar oleh anak buah kapal dan saat bongkar muat barang dari kapal ke dalam truk dan pada saat saksi dalam perjalanan menuju Jambi Mobil truk tersebut diberhentikan oleh anggota polisi, ;

Menimbang, bahwa atas pengangkutan tersebut saksi YOZA mendapatkan upah senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ) dari saksi ARTHUR untuk bensin dan makan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOZA tersebut dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rangkaian elemen unsur diatas yang telah dipertimbangkan diatas ;

### **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penadahan”**

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memasukkan barang-barang ke Indonesia secara ilegal ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di dihukum terkait dengan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak ditahan sejak Penyidikan, Penuntutan sampai dengan putusan ini dibacakan, maka berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi RI Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No 8 Tahun 10981 tentang KUHP dimana pada pokoknya dalam amr putusan Mahkamah Kontitusi tersebut menuliskan “Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan terdakwa tidak perlu dalam status penahanan ;

Menimbang, bahwa tertanggal 6 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan setempat di Gedung Rupbasan (Rumah penyimpanan barang Sitaan) Propinsi Jambi dan setelah dilakukan penghitungan terdapat 617 (enam ratus tujuh belas) dus yang berisikan barang-barang elektronik ;

Menimbang, bahwa dalam Penyitaan serta surat Persetujuan Penyitaan dalam Berkas Penyidikan terdapat 612 (enam ratus dua belas ) dus, sehingga memiliki selisih 5 dus yang tidak melalui proses penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sejumlah 612 (enam ratus dua belas) dus sebagaimana surat Perintah Penyitaan serta Persetujuan penyitaan dalam berkas perkara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang barang elektronik yaitu handphone-handphone serta spart part, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 UU RI No 36 Tahun 1999 menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau di gunakan di wilayah negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pasal 71 ayat 1 menegaskan: setiap alat dan perangkat telokumunikasi yang dibuat, dirakit dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan di kaitkan dengan fakta dipersidangan oleh karena tidak diketahui secara jelas asal muasal terhadap barang tersebut sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu penggunaan sinyal di wilayah Indonesia serta keamanan, keselamatan serta kesehatan para penggunanya kelak, maka terhadap barang barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang elektronik lainnya berupa 2 buah Televisi Led, Kipas angin, Laptop-laptop beserta sparepartnya dan kamera oleh karena terhadap barang tersebut tidak diketahui asal asul barang tersebut dan apakah telah layak dipasarkan di Negara Republik Indonesia maka demi terjaganya keamanan, keselamatan serta kesehatan pengguna kelak maka sepatutnya terhadap barang tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 2 mobil truk masing-masing 1 Unit Mobil Truk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8030 MF serta 1 (satu) unit mobi trusk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8187 HL dan 1 Hanpdhone merk XIAOMI type Redmi 4 X warna Gold tersebut oleh karena terbukti dipersidangan milik terdakwa, dan yang menjadi sumber masalah dalam perkara ini berasal dari barang-barang elektronik tersebut dan demi keadilan maka terhadap truk dan handphone tersebut sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa yaotu sdr. OCTOVIANUS Bin ANTON WIJAYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim tanggal 10 Agustus 2018, Hakim Anggota II telah terjadi perbedaan pendapat mengenai pertimbangan hukum perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II telah mengajukan *concurring opinion* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan disadarkan kepada mudahnya dalam hal pembuktian perkara ini, Hakim Anggota II berpendapat dakwaan kedua yaitu pasal 106 ayat 1 Jo pasal 24 ayat 1 UU RI No 7 Tahun 2014 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP merupakan dakwaan yang pantas untuk dipertimbangkan dalam perkara ini yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Pelaku Usaha ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;**

3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta ; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan**

**satu persatu elemen unsur tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;**

1. **Unsur Pelaku Usaha ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha berdasarkan pasal 1 angka 14 UU RI No 7 Tahun 2014 disini adalah orang perorangan warga negara Indoensia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan badan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indoensia yang melakukan kegiatan Usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam perkara ini dalam perkara ini adalah terdakwa **Octovianus Bin Anton Wijaya** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Akta Pendirian perseoran Terbatas, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

2. **Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI NO 7 Tahun 2014 menjelaskan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah dengan tujuan pengalihan hak aatas barang dan/jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sedangkan perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan atau jasa dalam wilayah negara kesatuan RI yang tidak termasuk perdagangan luar negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 24 ayat 1 UU RI No 7 Tahun 2014 menjelaskan pelaku Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki izin di bidang perdagangan yang diberikan Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 berlokasi jalan Rang Kayo Hitam Kelurahan Simpang Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2 mobil truk yang ditumpangi saksi ARTHUR, saksi YOZA dan rombongan dihentikan anggota polisi;
- Bahwa penghentian 2 mobil truk tersebut berawal pada bulan Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh Chuandry untuk menjemput barang-barang elektronik didaerah Berbak Tanjung Jabung Timur ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tawaran tersebut, kemudian pada sore hari tanggal 17 Oktober 2017 terdakwa menghubungi saksi Arthur untuk menjemput barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi saksi Arthur Tompunu Als Arter mendapatkan perintah tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2017 pada sore itu juga saksi Arthur bersama dengan saksi Yoza, Andre dan Totok berangkat menuju ke lokasi daerah Berbak Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada malam malam harinya setiba di daerah menuju ke lokasi itu saksi ATHUR dan saksi Baskoro serta Andre sebelum ke lokasi ada berhenti dan menunggu jemputan di daerah dekat dengan jembatan panjang dan dari sana saksi dan kawan-kawan di jemput seseorang dengan sepeda motor yang memandu saksi dan kawan-kawan menuju ke lokasi yang sepertinya pelabuhan kecil;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib kapal datang dan dilakukan bongkar muat barang kedalam truk yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal ;
- Bahwa setelah bongkar muat barang telah dilakukan selanjutnya mobil truck yang di tumpangai oleh saksi YOZA serta saksi ARTHUR dan satu mobil Truk yang ditumpangai oleh ANDRE serta TOTOK yang telah terisi barang-barang berupa kardus yang berasal dari kapal tersebut dibawa menuju ke jambi;
- Bahwa saat saksi ARTHUR berserta rombongan keluar dari lokasi dalam perjalanan menuju ke jambi, berlokasi jalan Rang Kayo Hitam Kelurahan Simpang Berbak Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi ARTHUR dan rombongan dihentikan anggota polisi, kemudian barang-barang yang saksi ARTHUR beserta rombongan bawa tadi yang berasal dari dalam kapal berupa kotak – kotak berwarna hitam di bawa Ke Polsek diperiksa dan setelah dibuka di Polsek Berbak terhadap kardus-kardus tersebut berisi Hp, camera, tv, serta barang elektronik lainnya ;
- Bahwa PT. Ganesha yang salah satu usaha terdakwa bergerak di bidang pengangkutan;
- Bahwa selain PT. GANESHA terdakwa memiliki perusahaan lainnya yaitu PT. Sumber Jaya Abadi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang elektronik tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa total pengangkutan barang tersebut sebanyak 612 coli/dus ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipersidangan terdakwa menerangkan barang-barang tersebut akan diangkut dari daerah Berbak menuju Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana terdakwa yang telah memerintahkan saksi ARTHUR dan yang lainnya membawa barang barang tersebut dari satu tempat ketempat lain dengan biaya Rp 50.000,00 percoli maka Hakim Anggota II berpendapat terdakwa telah melakukan usaha perdagangan di bidang jasa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GANESHA yang dipersidangan juga diperlihatkan aslinya dimana dalam pasal 3 huruf bagian Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha menjelaskan perseroan melaksanakan kegiatan diantaranya yaitu menjalankan bidang usaha dalam bidang angkutan darat yang meliputi Ekspedisi dan perdagangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan PT. Ganesha yang salah satu usaha terdakwa bergerak di bidang pengangkutan; serta belum memiliki perizinan dalam hal pengangkutan barang ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Akta tersebut Hakim Anggota II menilai bahwa Akta Pendirian PT tersebut bukanlah Akta Perijinan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 36/M-Dag/PER/9/2007 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli EPHRAIM JEREMIA K. CAREAN, SH M. Hum yang menerangkan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa pengiriman (Ekspedisi) termasuk dalam Kategori Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Usaha memperdagangkan jasa, berdasarkan Peraturan Menteri 36/M-Dag/PER/9/2007 ;

Menimbang, bahwa atas usaha tersebut, terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin atas usahanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Hakim Anggota II, apakah PT. Ganesha merupakan perusahaan kecil yang tidak memiliki kewajiban untuk memiliki izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 3 dan 4 UU RI No 7 tahun 2014 tentang perdagangan jun to pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri 36/M-Dag/PER/9/2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap perusahaan PT. GANESHA merupakan perusahaan berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Pendirian Nomor 17 tentang Akta Pendirian Persroan Terbatas dengan nilai modal dasar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri 36/M-Dag/PER/9/2007, maka perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp500.000.000,00 yang tidak termasuk tanah dan bangunan merupakan perusahaan dengan surat Izin Usaha Perdagangan besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka terdakwa telah menjalankan usaha tanpa seijin dari Meneteri Perdagangan ;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

### **3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh orang lain adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan perbuatan yang disuruh tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh minimal lebih dari satu orang tersebut disatu pihak adalah orang yang menyuruh dan satu pihak adalah orang yang disuruh yang dalam perkara ini adalah mengangkut barang-barang elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi ARTHUR dan saksi YOZA dimana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ARTHUR untuk mengangkut barang-barang tersebut dari daerah Berbak dan atas ajakan

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi ARTHUR mengajak saksi YOZA selanjutnya saksi ARTHUR, saksi YOZA, Andri dan TOTOK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut, terjadi bongkar muat barang dari kapal kedalam truk dan selanjutnya terhadap barang –barang yang telah dimuat didalam truk dibawa yang pada akhirnya mobil truk tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas pengangkutan tersebut saksi YOZA mendapatkan upah senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu ) dari saksi ARTHUR untuk bensin dan makan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOZA tersebut dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rangkaian elemen unsur diatas yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mengikuti tahap demi tahap persidangan dimana motif terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah demi mendapatkan keuntungan finansial berupa biaya jasa pengiriman atas barang-barang tersebut senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) percoli/dus sehingga total terdakwa mendapatkan keuntungan kotor senilai Rp 30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dilihat dari keuntungan serta kerugian dari dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan tujuan pemidanan sebagai sarana mendidik dimana dalam penjatuhan pidana tersebut yang tidak hanya penjatuhan sanksi berupa penjara semata maka terkait dengan perkara aquo yaitu penjatuhan pidana alternatif penjara atau denda, maka Hakim Anggota II berkesimpulan pidana denda merupakan pidana yang pantas dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Mengingat pasal 480 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OCTOVIANUS Bin ANTON WIJAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Jenis barang	Jumlah kardus	Jumlah per unit / per kardus	Jumlah keseluruhan
1.	XIAOMI Note 5 A	54 kardus	5 unit per kardus	216 unit
2.	XIAOMI 4 x	25 kardus	6 unit per kardus	150 unit
3.	XIAOMI 4 A	99 kardus	6 unit per kardus	594 unit

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	XIAOMI Note 4 X	172 kardus	6 unit per kardus	1.032 unit
5.	HP Merk Iphone	2 kardus	4 unit per kardus	8 unit
6.	HP Merk Iphone	1 kardus	19 unit per kardus	19 unit
7.	Hp Batangan Merk Sony	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
8.	Hp Batangan Merk Samsung	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
9.	HP batangan Merk Sony, Samsung, Iphone	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
10.	Laptop Acer dan Laptop HP	1 kardus	5 unit per kardus	5 unit
11.	TV LED	1 kardus	2 unit per kardus	2 unit
12.	Kipas Angin	1 kardus	1 unit per kardus	1 unit
13.	Camera Canon EOS 1300D	49 kardus	3 unit per kardus	147 unit
14.	Camera Olympus OM-D E-M10	12 kardus	2 unit per kardus	24 unit
16.	Camera Canon EOS M3	16 kardus	3 unit per kardus	48 unit
17.	Camera Canon EOS M6	3 kardus	3 unit per kardus	9 unit
18.	Camera Nikon Colpix P 900	4 kardus	2 unit per kardus	8 unit
19.	Camera Fujifilm X-A10	7 kardus	2 unit per kardus	14 unit
20.	Camera Fujifilm X-A3	32 kardus	2 unit per kardus	64 unit
21.	Camera Fujifilm TTX-T20	13 kardus	2 unit per kardus	26 unit
22.	Sparepart laptop/komputer dan HP	117 kardus	2/3/5/10 unit per kardus	± 1000 unit

## Dirampas untuk dimusnahkan

1.	1 (satu) Unit Mobil Truk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8030 MF
2.	1 (satu) unit mobi trusk warna kuning merk Mitsubishi dengan Nopol BH 8187 HL
3.	1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Redmi 4 X warna Gold

## Dikembalikan kepada sdr. OCTOVIANUS Bin ANTON WIJAYA ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Jumat** tanggal **10 Agustus 2018** oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, SH, M.Hum** dan **RAHADIAN NUR, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **DIAN ANGGRAINI, SH, MH** Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHAIDIR, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NURUL AFIFAH ANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**KHAIRULLUDIN, SH, MH**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAN ANGGRAINI, SH, MH**  
**Panitera Pengganti**

**KHAIDIR, SH, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)